

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tiap-tiap manusia di muka bumi memiliki suatu hal yang hakiki sejak lahir yakni hak asasi manusia. Anugerah yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa tersebut bersifat kodrati tersebut bernama hak asasi manusia, yang tak dapat diganggu gugat maupun dibatalkan oleh hal apapun. Hak asasi manusia bersifat universal yang artinya tidak terbatas pada batas negara dan berlaku di seluruh dunia. PBB mengemukakan pengertian hak asasi manusia sebagai: “... *rights inherent to every human being in the world regardless of things defined such as nationality, ethnicity, sex, language, religion, etc. These rights such as the right to life, liberty and freedom, freedom of opinion and expression, freedom of fear, slavery, and torture, and many more are included in this so-called human rights. Everyone is entitled to these rights.*” (United Nations, 2020). Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, kewarganegaraan, bahasa, dan lain-lain. Hak asasi manusia lahir dari kesadaran dan pengakuan terhadap martabat alamiah manusia yang berdasarkan kepada persamaan hak dan kewajiban, kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian.

Isu mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi tren pasca Perang Dunia II berakhir. Hal ini dikarenakan

pelanggaran hak asasi manusia marak terjadi selama perang. Menimbang banyaknya korban pelanggaran hak asasi manusia pada Perang Dunia II tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Majelis Umum pada 10 Desember 1948, berdasarkan Resolusi No. 217 A (III) mendeklarasikan suatu standar penegakan hak asasi manusia bersama untuk seluruh dunia dan seluruh manusia yakni *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau yang dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Anak dan wanita pada masa pra-DUHAM adalah entitas manusia yang termarginalisasi khususnya pada ranah hak asasi manusia. Setelah DUHAM dideklarasikan, menyusul pula berbagai perjanjian internasional dan konvensi yang menjamin hak anak dan wanita seperti UNCEDAW dan UNCRC diselenggarakan dan diratifikasi bersama negara-negara di seluruh dunia guna menjamin dan menegakkan hak-hak asasi kaum perempuan dan anak.

Pasal 2 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan hak asasi manusia berlaku secara universal, termasuk perempuan dan anak-anak. (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948). Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (*UNCRC*) mendefinisikan anak-anak sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun. (United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989). Konvensi tersebut memuat berbagai hal mengenai hak-hak anak serta kewajiban negara-negara untuk melindungi serta menjamin hak-hak anak di negaranya. Hak-hak anak yang dimaksud adalah meliputi hak untuk hidup dan berkembang, hak untuk

dilindungi, hak mendapatkan akses terhadap pendidikan, hak untuk bebas dari perlakuan eksploitasi orang dewasa, hak untuk bebas dari tindak kekerasan, hak untuk mendapatkan kebebasan akses informasi, dan lain-lain yang semuanya diatur di dalam UNCRC.

UNCRC yang merupakan singkatan dari *United Nations Convention on the Rights of the Child* merupakan suatu konvensi internasional yang diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB guna menegaskan dan memberikan suatu kepastian hukum bagi jaminan atas perlindungan hak asasi manusia yang secara khusus membahas mengenai hak-hak anak. UNCRC berisikan 54 pasal yang menjelaskan seluruh aspek kehidupan anak yang meliputi berbagai jaminan dan kepastian hukum atas hak-hak anak seperti hak hidup, hak untuk dilindungi, hak sipil, hak sosial dan hak politik. (UNICEF, n.d.). Konvensi ini harus dilihat secara keseluruhan karena seluruh aspek hak anak berhubungan satu sama lain dan tak ada satupun hak asasi yang melebihi kepentingan hak asasi anak lainnya, semuanya sama-sama penting. Sejak 1996 silam, program-program UNICEF ini dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah yang termuat di dalam UNCRC. (Mingst, 2020).

Meskipun berbagai konvensi dan perjanjian internasional telah diselenggarakan dan dideklarasikan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa sampai detik ini pun masih terdapat banyak sekali anak-anak di seluruh dunia yang tidak terpenuhi hak asasinya. Terutama hak-hak yang berkaitan dengan akses terhadap *daily basic needs* seperti makanan, air bersih dan tempat tinggal. Terdapat jutaan anak-anak di seluruh dunia yang menderita kelaparan, terpapar penyakit dan wabah

mematikan, kurang gizi, serta tak mendapatkan akses pendidikan. Hal ini tentu saja menjadi suatu isu global yang harus kita perhatikan. Dengan amanat kemanusiaan yang kita emban, pula sebagai manusia yang bermartabat, sudah barang tentu hati kita ikut tergerak untuk meringankan beban mereka. Hal inilah yang mendasari dibentuknya berbagai organisasi internasional (baik *IGOs* maupun *INGOs*) untuk membantu mengentaskan berbagai permasalahan strategis yang terjadi khususnya pada hal yang berkaitan dengan hak asasi anak-anak.

UNICEF atau *United Nations International Children's Fund* menjadi pionir atas terjaminnya hak-hak anak di seluruh dunia. UNICEF didirikan pada tahun 1946 dan bertujuan guna menyediakan pertolongan dan perlindungan bagi para anak yang menjadi korban Perang Dunia II. UNICEF adalah suatu organisasi internasional di bawah PBB yang mengikrarkan dirinya untuk membantu upaya negara-negara di dalam menyediakan jaminan dan layanan kesehatan, nutrisi, edukasi, dan kesejahteraan anak-anak. (Mingst, 2020). Fokus dari UNICEF adalah kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, khususnya adalah di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang.

India merupakan suatu negara republik federal yang terletak di kawasan Asia Selatan. India terdiri dari 28 negara bagian serta 8 wilayah kesatuan yang mana 8 wilayah tersebut diperintah oleh pemerintah pusat melalui konstitusi India sedangkan 28 negara bagian lainnya memiliki otonomi pemerintahan tersendiri.

India memiliki total populasi sebesar 1.366 milyar jiwa per 2019 dengan kepadatan penduduk sebanyak 464.2 jiwa per km². (UN Department of Economics and Social Affairs, 2019). Besarnya jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi oleh pendapatan negara yang seimbang sehingga tingkat kemiskinan di India mencapai 13.4% per tahun 2015. (World Bank, 2020). Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seorang individu bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Menurut World Bank, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang berpenghasilan di bawah 1.90 US dolar per hari.

Salah satu fungsi dan kewajiban negara adalah menjamin keselamatan warga negaranya melalui penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk menyangkut hak asasi anak. Dari banyaknya isu yang menimpa anak khususnya yang mengancam proses tumbuh dan berkembangnya anak-anak, Eksploitasi anak adalah suatu isu yang menjadi fokus perhatian UNICEF. Eksploitasi anak dapat berupa pekerja anak, perdagangan anak, dan pernikahan anak. Eksploitasi anak dapat menimpa siapa saja, khususnya anak-anak di India.

Di dalam pengertian *ke-India-an*, masa kanak-kanak digambarkan melalui berbagai mitologi seperti di dalam Epik Ramayana di mana Kaushalya, Kaikeyi, dan Sumitra selaku para ibu dari Sri Rama digambarkan sebagai sosok yang pengasuh, sabar, memanjakan, dan juga peduli kepada empat anak lainnya seperti Shanta, Lakshmana, Bharata, dan Shatrughna. Masa kanak-kanak juga digambarkan melalui masa kecil Sri

Krishna yang dikisahkan memiliki masa kecil yang dipenuhi oleh kebahagiaan. (Chopra, 2015).

Konseptualisasi mengenai *stages of the child development* atau tingkatan masa kanak-kanak dapat ditemukan melalui beberapa literatur Hindu seperti *Grihyasutras* (700-300 S.M.) yang mencatatkan beberapa prosesi yang menyesuaikan tingkat perkembangan anak usia dini hingga dewasa. (Chopra, 2015). Prosesi tersebut antara lain adalah:

- 1) *Namakarna*, proses penamaan bayi yang dilaksanakan pada bulan pertama atau ketiga masa hidup bayi.
- 2) *Annaprasana*, pengenalan makanan berat bagi bayi yang dilakukan pada usia keenam bulan.
- 3) *Chudhakarma*, proses pemangkasan rambut bayi untuk pertama kalinya sebagai representasi pengenalan kebersihan bagi sang bayi pada usia ketiga tahun.
- 4) *Akarsharabhyasa*, proses pengenalan anak kepada literasi (*first alphabets*) pada usia kelima tahun.
- 5) *Upanayana*, proses pengenalan anak kepada system kasta pada usia delapan tahun.
- 6) *Brahmacharya*, proses pemberian pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak hingga usia dewasa. Pada tahapan ini, sang anak diberikan pendidikan yang direpresentasikan oleh *gurukul*. Anak-anak pada usia tujuh hingga delapan tahun akan dibimbing oleh para *guru* sesuai kasta mereka.

7) *Grihastashrama*, proses anak-anak beranjak dewasa dan dianggap telah siap untuk melakukan pernikahan dan memberikan keturunan. Pada tahapan ini pula sang anak yang telah melakukan pernikahan akan bertanggungjawab bagi keluarga dan kastanya.

Sistem masyarakat India yang sangat dipengaruhi oleh Hindu juga membagi fase hidup manusia menjadi empat bagian yang didasarkan kepada *Rig Veda*, satu dari empat Kitab Weda yang dianggap sebagai Weda pertama dan membahas mengenai Kebijakan di dalam Peradaban Manusia. Memuat harapan bahwa setiap manusia akan hidup sehat hingga usia lebih dari 100 tahun. Ketika seorang manusia hidup selama 100 tahun maka akan mencapai fase *Ayurveda*. *Rig Veda* membagi *total lifespan* ke dalam tiga kategori yakni: *Balyavasth* (masa kanak-kanak) selama 24 tahun; *Yuvavastha* (masa muda) selama 44 tahun; dan *Vaidhavastha* (masa tua) selama 48 tahun. (Chopra, 2015).

Konstitusi India memandang anak-anak sebagai manusia yang memerlukan *special rights* dan *legal entitlements* sesuai dengan norma-norma nasional dan internasional. Konstitusi India mengakui hak-hak anak pertama kalinya melalui beberapa hal terkait kebebasan, keberlangsungan hidup, dan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, inklusivitas pendidikan, pelarangan eksploitasi anak, dan lain-lain.

Pekerja anak atau lazimnya dikenal sebagai *child labor* adalah suatu bentuk eksploitasi terhadap hak-hak anak yang mana hal tersebut dapat merenggut hak anak khususnya hak untuk menempuh pendidikan. UNICEF

di dalam artikelnya mengatakan “*Children belong to school, not workplaces.*”. (UNICEF, 2018). *Child labor* juga dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkepanjangan. Kondisi ini menjauhkan anak-anak dari masa depan cerah yang dapat diperoleh melalui proses pendidikan. Ketimpangan sosial, minimnya akses pendidikan, transisi masyarakat yang lambat, tradisi dan budaya setempat adalah hal-hal yang bertanggungjawab atas terjadinya kasus pekerja anak di India.

Child trafficking atau perdagangan anak juga seringkali dikaitkan dengan pekerja anak, pernikahan anak dan kekerasan terhadap anak. Terdapat suatu hubungan kausalitas di antara ketiganya sehingga ketiga hal tersebut tak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Anak-anak yang menjadi korban *child trafficking* kemungkinan besar akan mengalami semua bentuk kekerasan baik *physical*, *mental*, *emotional*, dan *sexual*. Hal ini sangatlah jauh dari koridor jaminan hak-hak anak yang mana hak anak yang paling utama adalah hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya, dilanjutkan dengan hak untuk bermain dan belajar. Anak-anak korban *trafficking* biasanya dijadikan sebagai subjek prostitusi, dipaksa untuk melakukan pernikahan anak, diadopsi secara ilegal, dipaksa untuk bekerja tanpa upah atau dengan upah rendah, dipaksa bekerja menjadi pembantu rumah tangga, hingga dipaksa untuk menjadi pengemis di jalanan.

Kemiskinan yang melanda India terutama di daerah rural menyebabkan orang tua tak mampu menyekolahkan anak-anaknya, bukan hanya itu mereka juga kesulitan untuk memperoleh makanan. Hal ini menyebabkan para orang tua yang memiliki anak perempuan lebih memilih

untuk menikahkan anak perempuan mereka guna mengurangi beban keluarga dengan harapan bahwa sang anak perempuan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama suaminya kelak.

Pernikahan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi anak karena hal ini dapat merenggut masa kecil sang anak, mengancam keberlangsungan hidup serta kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa, yang diklasifikasikan sebagai orang dewasa secara universal adalah manusia yang berusia di atas 18 tahun. Pernikahan anak marak terjadi di negara-negara belahan bumi bagian selatan, khususnya di kawasan Afrika dan Asia. Pernikahan anak biasanya dilatarbelakangi oleh faktor budaya dan juga kemiskinan. Pernikahan anak sebagian besar dialami oleh anak perempuan, namun tak menutup kemungkinan bahwa anak laki-laki juga mengalaminya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UNICEF per Maret 2020, hingga tahun 2018 sebanyak 650 juta anak di seluruh dunia adalah korban daripada pernikahan anak. Sebanyak 12 juta anak perempuan dinikahkan setiap tahunnya. (UNICEF, 2020a). Anak-anak yang menjadi korban pernikahan anak kemungkinan besar akan mengalami kekerasan dan sangat jarang sekali yang ingin kembali untuk mengenyam pendidikan. Hal ini pun berdampak pula pada kemerosotan ekonomi dan kesehatan yang nantinya akan berlanjut kepada keturunan mereka.

Pernikahan anak seringkali terjadi di kawasan Asia Selatan khususnya di India dan Bangladesh. Pernikahan anak dilakukan oleh orang tua yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan kebudayaan tanpa mendapatkan persetujuan dari sang anak. Hal ini tentu saja melanggar hak asasi anak, khususnya hak untuk bermain dan belajar, serta hak untuk bebas dari tindakan-tindakan yang bersifat eksploitatif yang dilakukan oleh orang dewasa. Faktanya banyak anak-anak yang terlibat pernikahan anak tidak mau untuk bersekolah lagi karena malu berstatus sebagai istri.

Anak-anak juga mengalami hal-hal yang belum waktunya mereka alami seperti berhubungan seksual, mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan tak jarang mendapatkan kekerasan fisik, mental, maupun verbal dari pasangan mereka. Anak-anak perempuan menjadi korban utama dari berlakunya kejahatan pernikahan anak. Di samping itu semua, sudah barang tentu menjadi kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak-anak untuk memperoleh haknya, khususnya hak untuk menempuh pendidikan dan hak untuk bebas dari eksploitasi.

Pernikahan anak merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan gender yang merefleksikan norma-norma sosial yang memandang rendah kaum perempuan. Kawasan rentan akan terjadinya pernikahan anak berada di Asia Selatan dan sub-Sahara Afrika. Negara-negara dengan angka prevalensi pernikahan anak tertinggi di dunia berada pada kawasan Asia Selatan dan sub-Sahara Afrika, menempatkan Niger di posisi pertama dengan tingkat prevalensi pernikahan anak di seluruh dunia.

Patriarki yang masih kental di India menyebabkan munculnya stereotip *gender-role* yang menganggap bahwa anak perempuan hanyalah beban, tak membutuhkan pendidikan, karena pada akhirnya mereka akan menjadi properti dari suami mereka dan akan kembali ke dapur. Hal di atas seyogyanya adalah bagian daripada *gender discrimination* yang masih terjadi di India khususnya di daerah-daerah rural.

Budaya Hindu yang melekat pada sistem sosial masyarakat India juga sedikit banyaknya berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat India khususnya dalam hal kesetaraan gender. Seperti agama-agama pada umumnya, Agama Hindu memandang bahwa laki-laki memiliki peran lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, hal-hal mendasar seperti perempuan harus tinggal di rumah, tidak boleh bekerja, mendahulukan laki-laki dalam hal pendidikan dan mencari nafkah, dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi cikal bakal patriarki di tatanan sosial masyarakat India.

UNICEF adalah suatu organisasi internasional yang bergerak di untuk menyediakan perlindungan bagi hak-hak anak di seluruh dunia dan melaksanakan kewajibannya untuk membantu pemerintah negara-negara di dunia untuk menghentikan eksploitasi anak-anak melalui berbagai program dan rumusan kebijakan untuk diterapkan di negara-negara yang mengalami masalah tersebut.

Bentuk-bentuk eksploitasi anak di atas menjadikan UNICEF berkomitmen penuh untuk mengentaskan berbagai bentuk tindakan eksploitasi anak. UNICEF bergerak dengan cara mendukung pemerintah

India di dalam membentuk dan memperkuat suatu *child protection system* melalui rekomendasi kebijakan yang dimanifestasikan ke dalam berbagai program legislasi nasional seperti Undang-undang Keadilan Anak di Bawah Umur, 2015 dan Undang-undang Perlindungan Anak dari Tindakan Kekerasan Seksual, 2012.

Berdasarkan uraian daripada gejala dan fenomena pada permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) BAGI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI INDIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu hal pokok di dalam suatu penelitian karena dengan mengidentifikasi permasalahan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sehingga peneliti melakukan penelitian dengan tepat sasaran. Dengan mengidentifikasi permasalahan, peneliti dapat mempermudah proses penelitian karena sasaran yang hendak dicapai dapat menjadi jelas dan terarah.

Berdasarkan uraian dari deskripsi permasalahan sebelumnya, maka dapat penulis identifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kegiatan program-program UNICEF terhadap hak-hak anak di India?
- 2) Bagaimana arah dan tindakan dalam melindungi hak-hak anak melalui program-program UNICEF di India?

- 3) Bagaimana proses penindakan serta perlindungan eksploitasi hak-hak anak korelasinya dengan program-program UNICEF di India?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya permasalahan mengenai perlindungan terhadap hak anak di India, penulis perlu untuk membatasi *scope* permasalahan. Penulis membatasi masalah penelitian yakni hanya mengacu kepada peranan UNICEF terhadap tindakan dan perlakuan yang bersifat eksploitatif bagi hak-hak anak di India, seperti *child marriage*, *child labor*, *child abuse*, dan *child trafficking*.

1.2.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat diajukan guna mempermudah proses analisis terkait permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diperoleh pertanyaan penelitian yakni:

“Bagaimana tindakan dan perlakuan eksploitasi hak-hak anak di India korelasinya dengan program-program UNICEF di India?”

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas dan terarah, hal ini dilakukan guna memberikan arah dalam proses penelitian agar sesuai dengan maksud penelitian. Tujuan penelitian dimaksudkan agar peneliti tetap konsisten dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Apabila identifikasi dan rumusan masalah jelas, maka tujuan penelitian pun akan jelas. Baik rumusan permasalahan maupun tujuan penelitian harus dirumuskan secara rinci.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis berbagai peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak di seluruh dunia di dalam menangani isu eksploitasi anak di India dan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengentaskan hal tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi bahwa terdapat peran organisasi internasional di bawah naungan PBB terutama UNICEF memiliki peran dan tanggung jawab yang krusial di dalam membantu setiap negara-negara di dunia menangani isu strategis di negaranya, dalam hal ini khususnya UNICEF berperan di dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak melalui suatu konvensi internasional mengenai hak-hak anak yakni UNCRC.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi, rumusan, dan pembatasan masalah yang telah penulis rumuskan di atas. Adapun beberapa tujuan daripada penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Untuk mengetahui implementasi kegiatan program-program UNICEF terhadap hak-hak anak di India.
- 2) Untuk mengetahui arah dan tindakan dalam melindungi hak-hak anak melalui program-program UNICEF di India.
- 3) Untuk mengetahui proses penindakan serta perlindungan eksploitasi hak-hak anak korelasinya dengan program-program UNICEF di India.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian maupun kajian sejatinya memiliki kegunaan yang bersifat positif terhadap objek yang diteliti dan diharapkan agar bermanfaat secara akademis, teoritis dan praktis. Adapun berbagai kegunaan penelitian yang akan diperoleh di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara akademis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu hubungan internasional serta pengembangan wawasan keilmuan peneliti, sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
- 2) Secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam hal isu pelanggaran hak asasi manusia terutama hak asasi anak-anak dan perempuan. Diharapkan pula agar dapat berguna sebagai bahan bacaan yang

bermutu bagi para akademisi hubungan internasional sekaligus menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- 3) Secara praktis berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai subjek dari penelitian ini yang memiliki pertanggungjawaban publik dan moral terhadap jaminan penegakan hak asasi manusia.